

BAB II

HAPUSNYA HAK MENUNTUT PIDANA KARENA DALUWARSA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Daluwarsa dalam Hukum Islam

Daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut.¹ Dalam pengertian ini, daluwarsa mempunyai akibat hukum yaitu tidak dapat dilaksanakannya suatu hukuman karena lewatnya waktu. Sebagaimana diketahui bahwa tidak semua perbuatan dapat dikenakan hukuman pada seseorang, demikian pula tidak semua perbuatan dianggap berdosa:

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا
حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ
الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيَقَ (رواه ابن ماجه)²

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim dari Abdurrahman bin Mahdiy dari Hammad bin Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari al-Aswad dari Aisyah dari Nabi Saw bersabda: yang terlepas dari hukum ada tiga macam: (1). orang tidur hingga ia bangun, (2). Kanak-kanak hingga ia dewasa, (3). orang gila hingga ia berakal dan sembuh". (HR. Ibnu Majah).

¹Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

²Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Yazid ibnu Majah al-Qazwini, hadis No. 2817 dalam CD program *Mausu'ah Hadis al-Syarif*, 1991-1997, VCR II, Global Islamic Software Company).

Hadis di atas menjadi indikator pula bahwa tidak ditulis berdosa suatu perbuatan karena keliru, lupa dan terpaksa. Masalahnya bagaimana dengan suatu perbuatan pidana yang sudah daluwarsa.

B. Macam-Macam Tindak Pidana

Kata "tindak pidana", dalam hukum pidana Islam sama dengan kata "jarimah". Yang dimaksud dengan kata-kata "jarimah" ialah, larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* atau *ta'zir*. Larangan-larangan tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dengan kata-kata "syara'" pada pengertian tersebut di atas, yang dimaksud ialah bahwa sesuatu perbuatan baru dianggap *jarimah* apabila dilarang oleh syara'. Juga berbuat atau tidak berbuat tidak dianggap sebagai *jarimah*, kecuali apabila diancamkan hukuman terhadapnya. Di kalangan fuqaha, hukuman biasa disebut dengan kata-kata "*ajziah*" dan *mufradnya*, "*jaza*". Pengertian *jarimah* tersebut tidak berbeda dengan pengertian tindak-pidana, (peristiwa pidana, delik) pada hukum-pidana positif.³

Dalam hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*), tindak pidana (*jarimah/delik*) jika dilihat dari berat ringannya hukuman dibagi menjadi tiga macam : 1) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, disebut *jarimah hudud*, 2) tindak pidana yang sanksinya dominan ditentukan oleh Allah, tetapi haknya lebih ditekankan kepada manusia, disebut *jarimah*

³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 1

qishas-diyat, dan 3) tindak pidana yang sanksinya merupakan kompetensi pemerintah untuk menentukannya, disebut *jarimah ta'zir*.⁴

Jarimah hudud adalah suatu *jarimah* (tindak pidana) yang diancam padanya hukuman *hadd*, yaitu hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlahnya yang menjadi hak Allah. *jarimah hudud* ada 7 (tujuh) macam, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh berzina), *sukr* (minum-minuman keras), *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *riddah* (keluar dari Islam) dan *bughah* (pemberontakan).⁵

Jarimah qishash dan *diat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diat*. Baik *qishash* maupun *diat* keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diat* adalah hak manusia (individu).⁶ Adapun yang dimaksud dengan hak manusia sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud Syaltut adalah yang ada hubungannya dengan kepentingan pribadi seseorang dan dinamakan begitu karena kepentingannya khusus untuk mereka.⁷

Dalam hubungannya dengan hukuman *qishash* dan *diat* maka pengertian hak manusia di sini adalah bahwa hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya. Dengan demikian maka ciri khas dari *jarimah qishash* dan *diat* itu adalah

⁴Rokhmadi, *Jurnal al-Ahkam*, Volume XVIII/Edisi 1/April 2006, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo, hlm. 70

⁵*Ibid.*

⁶Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 18.

⁷Syeikh Mahmud Syaltut, *al-Islam Aqidah wa Syariah*, Alihbahasa, Fachruddin HS, *Akidah dan Syariah Islam*, 2, Jakarta: Bina Aksara, 1985, hlm. 14.

- 1) Hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh syara' dan tidak ada batas minimal atau maksimal;
- 2) hukuman tersebut merupakan hak perseorangan (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku. *Jarimah qishash* dan *diat* ini hanya ada dua macam, yaitu pembunuhan dan penganiayaan. Namun apabila diperluas maka ada lima macam, yaitu
 - a. pembunuhan sengaja (الْقَتْلُ الْعَمْدُ),
 - b. pembunuhan menyerupai sengaja (الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ),
 - c. pembunuhan karena kesalahan (الْقَتْلُ الْخَطَأَ),
 - d. penganiayaan sengaja (الْجُرْحُ الْعَمْدُ), dan
 - e. penganiayaan tidak sengaja (الْجُرْحُ الْخَطَأَ).⁸

C. Hapusnya Hak Penuntutan Pidana Karena Daluwarsa

Hal-hal yang menyebabkan hapusnya hukuman itu ada empat,⁹ yaitu

- 1) paksaan,
- 2) mabuk,
- 3) gila, dan
- 4) di bawah umur.

Di bawah akan dijelaskan keempat sebab tersebut satu per satu.

- 1) Paksaan

⁸*Ibid.*, hlm. 18.

⁹Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 117.

Hukum paksaan dapat berbeda-beda menurut perbedaan perbuatan yang terjadi. Dalam konteks ini perbuatan-perbuatan tersebut dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok.

- a) Perbuatan yang tidak dapat dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, artinya perbuatan tersebut tetap dianggap sebagai jarimah.
- b) Perbuatan yang diperbolehkan sama sekali karena adanya paksaan, artinya perbuatan tidak dianggap sebagai jarimah.
- c) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian, artinya perbuatannya tetap dianggap sebagai jarimah, tetapi pelakunya tidak dikenakan hukuman.

- a) Perbuatan yang tidak dipengaruhi oleh paksaan

Perbuatan yang tidak bisa dipengaruhi oleh paksaan sama sekali, meskipun paksaan absolut adalah pembunuhan dan penganiayaan berat (pemotongan anggota badan, pukulan yang berat, dan sebagainya). Alasannya adalah sebagai berikut.

- 1) Firman Allah dalam Surah Al-An'aam ayat 151:

... وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ... (الأنعام: 151)

Artinya: ... Janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar (QS. Al-An'aam: 151).

- 2) Surah Al-Ahzab ayat 58:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا (الأحزاب: 58)

Artinya: Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. (QS. Al-Ahzab: 58).

b) Perbuatan yang diperbolehkan karena adanya paksaan

Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini hanya berhubungan dengan masalah makanan dan minuman yang diharamkan, seperti makan bangkai, makan daging babi, minum darah, dan barang-barang yang najis, sedangkan paksaannya bersifat absolut. Makanan-makanan yang telah disebutkan semuanya diharamkan, tetapi kalau keadaannya terpaksa atau dipaksa maka hukumnya dibolehkan. Alasannya adalah firman Allah SWT sebagai berikut.

1) Surah Al-An'aam ayat 119

وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الأنعام:
(119)

Artinya: ... Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (QS. Al-An'aam: 119).

2). Surah Al-Baqarah ayat 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة:
(173)

Artinya: Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas maka tidak ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(QS. Al-Baqarah: 173).

Dari ayat-ayat tersebut jelaslah bahwa makanan yang semula diharamkan dalam keadaan terpaksa hukumnya dibolehkan. Demikian pula halnya orang yang dipaksa. Dengan demikian, baik orang yang terpaksa maupun orang yang dipaksa memakan makanan yang diharamkan, ia tidak dibebani pertanggung-jawaban pidana dan perdata. Untuk mengetahui secara rinci tentang perbuatan-perbuatan yang termasuk dalam kelompok ini, perlu dilakukan penelitian terhadap nas-nas yang melarang perbuatan-perbuatan tersebut. Kalau perbuatan-perbuatan tersebut dibolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat) atau dipaksa, perbuatan tersebut termasuk dalam kelompok ini. Akan tetapi, apabila tidak dibolehkan maka tidak termasuk dalam kelompok ini.

c) Perbuatan yang diperbolehkan sebagai pengecualian

Selain perbuatan-perbuatan yang disebutkan pada bagian pertama dan kedua, paksaan absolut dapat menghapuskan hukuman, baik paksaan materiil maupun paksaan moril {ma'na\vi\ walaupun perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipaksa tetap dilarang. Alasan pembebasan hukuman dalam perbuatan-perbuatan tersebut adalah bahwa pelaku ketika melakukan perbuatannya tidak mempunyai kehendak (*iradah*) dan pilihan (*ikhtiar*) yang sebenarnya, sedangkan dasar pertanggung jawaban itu adalah adanya kehendak (*iradah*) dan pilihan (*ikhtiar*). Dengan demikian, sebab dari pembebasan hukuman tersebut

berkaitan dengan pribadi orang yang melakukannya, bukan dengan perbuatannya itu sendiri. Itulah sebabnya maka pelaku dibebaskan dari hukuman sedangkan perbuatannya tetap dilarang.

Mengenai pertanggungjawaban perdata yang timbul akibat perbuatan tersebut tetap dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena menurut aturan dan kaidah pokok dalam syariat Islam, jiwa dan harta itu dilindungi (ma'shum) oleh negara. Oleh karena itu, penyerangan terhadapnya dilarang dan alasan-alasan dari syara' tidak dapat menghapuskan hak perlindungan tersebut. Jarimah-jarimah yang termasuk dalam kelompok ketiga ini, antara lain seperti *qazdaf* (penuduhan zina), penghinaan, pencurian, merusak harta milik orang lain, zina, dan sebagainya.

Muhammad Al-Khudhari Byk memberikan definisi paksaan sebagai berikut.

الإِكْرَاهُ حَمْلُ الْإِنْسَانِ غَيْرَهُ عَلَى مَا لَا يَرْضَاهُ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا¹⁰

Artinya: Paksaan adalah mendorong orang lain atas sesuatu yang tidak diridainya, baik berupa ucapan atau perbuatan.

Sebagian fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah, memberikan definisi sebagai berikut.

"Paksaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang karena orang lain, dan oleh karena itu hilanglah kerelaannya atau tidak sempurna pilihannya. Atau paksaan adalah suatu perbuatan yang timbul

¹⁰Muhammad Khudhari Byk, *Ushul Al-Fiqh*, Dar Al-Fikri, cetakan VII, 1981, hlm. 105.

dari orang yang memaksa dan menimbulkan pada diri orang yang dipaksa suatu keadaan yang mendorong dirinya untuk mengerjakan perbuatan yang dimintakan kepadanya. Atau paksaan adalah ancaman oleh seseorang atas orang lain dengan sesuatu yang tidak disenangi untuk mengerjakan sesuatu sehingga karenanya hilang kerelaannya.¹¹

Sebagian fuqaha yang lain mengemukakan definisi sebagai berikut: paksaan adalah sesuatu yang ditimpakan kepada orang lain yang membahayakannya atau menyakitinya". Sebagian lagi berpendapat bahwa definisi paksaan, adalah paksaan adalah ancaman berupa hukuman segera dari orang yang memaksa yang mampu untuk melaksanakan paksaannya dan karenanya mempengaruhi orang berakal sehat untuk mengerjakan apa yang dipaksakan padanya serta timbul dugaan kuat pada dirinya bahwa ancaman tersebut akan benar-benar dikenakan padanya, apabila ia menolak apa yang dipaksakan kepadanya.¹²

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil intisari bahwa paksaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar ia melakukan apa yang diinginkan olehnya (pemaksa) dengan menggunakan ancaman. Sebagai akibat dari adanya ancaman tersebut, pihak yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain, kecuali mengerjakan apa yang diinginkan oleh pihak yang memaksa. Itulah sebabnya orang yang dipaksa kehilangan kerelaan (*rida*) dan pilihan (*ikhtiar*).

¹¹ Abd al-Qadir Audah, *al-Tasyri' al-Jina'i al-Islamy*, Juz I, Mesir: Dar al-Fikr al-Araby, tth, hlm. 563.

¹² *Ibid.*, hlm. 563.

Tampaknya para fuqaha sama pandangannya bahwa semua jarimah dapat dipengaruhi oleh paksaan, kecuali *jarimah* pembunuhan dan penganiayaan berat. Kedua *jarimah* tersebut sangat berbahaya dan menyangkut keselamatan manusia, sedangkan memperlunak hukuman akan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi masyarakat. Para fuqaha berbeda pendapat mengenai jenis hukuman yang harus dijatuhkan kepada pelaku (orang yang dipaksa). Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad hukumannya adalah sama dengan pembunuhan sengaja, yaitu qishash, karena sudah cukup jelas dan tidak ada syubhat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanafiah, sebagian menyatakan hukumannya adalah qishash dan sebagian lagi menyatakan hukumannya adalah diat. Alasan golongan kedua ini adalah karena adanya paksaan itu dianggap sebagai syubhat yang dapat menghapuskan hukuman qishash. Imam Abu Hanifah sendiri dan muridnya Imam Muhammad ibn Hasan, hanya menetapkan hukuman ta'zir.¹³

2). Mabuk

Syariat Islam melarang minuman keras, baik sampai mengakibatkan mabuk maupun tidak. Dalam kelompok jarimah, minuman keras (*syurbul khamar*) termasuk jarimah hudud yang ancamannya adalah delapan puluh kali cambukan. Kecuali Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, para ulama telah sepakat semua jenis minuman yang memabukkan, baik disebut khamar atau bukan, sedikit atau banyak,

¹³Abd. Al-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz V, Beirut: Dar Al-Fikr, hlm. 288-292.

hukumnya tetap dilarang dan peminumnya dikenakan hukuman. Akan tetapi, menurut Imam Abu Hanifah dalam hal ini harus dibedakan antara khamar dengan minuman keras yang lain. Untuk minuman khamar, sedikit atau banyak, baik mabuk atau tidak, tetap dihukum, sedangkan untuk minuman keras selain khamar, baru dihukum apabila sampai memabukkan. Bahan minuman khamar itu adalah perasan anggur yang direbus sampai kemudian hilang kurang dua pertiganya.

Secara umum yang dimaksud dengan mabuk adalah hilangnya akal sebagai akibat minum minuman keras atau khamar atau yang sejenisnya. Menurut Imam Abu Hanifah, seorang dikatakan mabuk, apabila ia telah kehilangan akal pikirannya, baik banyak atau sedikit, ia tidak dapat membedakan antara langit dengan bumi, dan antara laki-laki dengan perempuan. Sedangkan Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa orang mabuk itu adalah orang yang banyak mengigau pada pembicaraannya. Pendapat ini juga merupakan pendapat imam-imam yang lain. Alasan mereka ini adalah firman Allah dalam Surah An-Nisaa' ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ (النساء: 43)

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan...(QS.An-Nisaa': 43).

Dari ayat tersebut jelaslah bahwa orang yang tidak mengetahui apa yang dikatakannya berarti ia sedang mabuk. Adapun pertanggung jawaban

pidana bagi orang yang mabuk, menurut pendapat yang kuat (*rajih*) dari ulama mazhab yang empat, ia tidak dijatuhi hukuman atas jarimah-jarimah yang dilakukannya, apabila ia dipaksa atau terpaksa untuk minum atau ia meminumnya atas kehendak sendiri, tetapi ia tidak mengetahui bahwa yang diminumnya itu adalah khamar atau ia meminum-minuman keras untuk berobat, lalu ia mabuk. Orang yang sedang mabuk tersebut ketika ia melakukan perbuatannya, sedang hilang akal pikiran dan kesadarannya, sehingga dengan demikian maka hukumnya sama dengan orang gila. Akan tetapi, jika seseorang minum minuman keras karena kemauan sendiri dengan sengaja tanpa alasan, atau ia meminumnya sebagai obat yang sebenarnya tidak diperlukan kemudian ia mabuk, dalam hal ini ia harus bertanggung jawab atas setiap jarimah yang dilakukannya ketika ia mabuk. Hukuman tersebut diberikan kepadanya sebagai pengajaran, karena ia telah menghilangkan akalnya sendiri secara sengaja.¹⁴

Di samping pendapat yang kuat (*rajih*) tersebut, di kalangan ulama mazhab yang empat ada pendapat yang tidak kuat (*marjuh*) yaitu bahwa orang yang mabuk tidak dibebani pertanggungjawaban atas semua perbuatan jarimah yang dilakukannya, bagaimanapun terjadinya dan apa pun sebab mabuknya itu, karena pada saat itu akal pikirannya sedang hilang. Ini berarti orang yang mabuk tersebut tidak menyadari

¹⁴ A., Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 373

perbuatannya, sedang kesadaran merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁵

Mengenai pertanggungjawaban perdata orang yang mabuk tetap dikenakan, sebab jiwa dan harta orang lain tetap harus dijamin keselamatannya dan pembebasan dari hukuman pidana tidak mempengaruhi hukuman perdata.

3). Gila

Syariat Islam memandang seseorang sebagai orang mukallaf yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berpikir dan memilih (*idrak* dan *ikhtiar*). Apabila salah satu dari kedua perkara ini tidak ada maka pertanggungjawaban menjadi terhapus. Kemampuan berpikir seseorang itu dapat hilang karena faktor bawaan sejak lahir atau karena adanya gangguan seperti sakit atau cacat fisik. Hilangnya kemampuan berpikir tersebut dalam bahasa sehari-hari disebut gila. Abdul Qadir Audah memberikan definisi gila sebagai berikut.

"Gila adalah hilangnya akal, rusak, atau lemah".¹⁶

Definisi tersebut merupakan definisi yang umum dan luas, sehingga mencakup gila (*junun*), dungu (*al-'ithu*), dan semua jenis penyakit kejiwaan yang sifatnya menghilangkan *idrak* (kemampuan berpikir). Di bawah ini akan dijelaskan jenis-jenis penyakit, baik yang menghilangkan seluruh kekuatan berpikir maupun sebagiannya.

¹⁵ *Ibid.*,

¹⁶ Abd al-Qadir Audah, *op.cit*, hlm. 564

1) Gila dan Keadaan-Keadaan Lain yang Sejenis

a) Gila terus-menerus

Gila terus-menerus adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak dapat berpikir sama sekali, baik hal itu diderita sejak lahir maupun yang datang kemudian. Di kalangan fuqaha gila semacam ini disebut dengan *al-junun al-muthbaq*.

b) Gila berselang

Orang yang terkena penyakit gila berselang tidak dapat berpikir, tetapi tidak terus-menerus. Apabila keadaan tersebut menimpanya maka ia kehilangan pikirannya sama sekali, dan apabila keadaan tersebut telah berlalu (hilang) maka ia dapat berpikir kembali seperti biasa. Pertanggungjawaban pidana pada gila terus-menerus hilang sama sekali, sedangkan pada gila berselang ia tetap dibebani pertanggungjawaban ketika ia dalam kondisi sehat.

c) Gila sebagian

Gila sebagian menyebabkan seseorang tidak dapat berpikir dalam perkara-perkara tertentu, sedangkan pada perkara-perkara yang lain ia masih tetap dapat berpikir. Dalam kondisi di mana ia masih dapat berpikir, ia tetap dibebani pertanggungjawaban pidana, tetapi ketika ia tidak dapat berpikir, ia bebas dari pertanggungjawaban pidana.

d) Dunggu (*Al-'Ithu*)

Para fuqaha sebagaimana dikutip oleh Abdul Qadir Audah memberikan definisi orang dungu (*ma'tuh'*) sebagai berikut.

"Orang dungu adalah orang yang minim pemahamannya, pembicaraannya bercampur baur, tidak beres pemikirannya, baik hal itu bawaan sejak lahir atau timbul kemudian karena suatu penyakit".¹⁷

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa dungu merupakan tingkatan gila yang paling rendah. Dengan demikian, dungu berbeda dengan gila, karena dungu hanya mengakibatkan lemahnya berpikir bukan menghilangkannya, sedangkan gila mengakibatkan hilangnya atau kacaunya kekuatan berpikir, sesuai dengan tingkatan-tingkatan kedunguannya, namun orang yang dungu bagaimanapun tidak sama kemampuan berpikirnya dengan orang biasa (normal). Menurut sebagian fuqaha kekuatan berpikir orang dungu sama dengan orang yang sudah mumayyiz. (lebih kurang berumur antara tujuh sampai lima belas tahun), sedang menurut sebagian yang lain sama dengan anak yang belum mumayyiz. Karena pemikirannya yang tidak stabil itu, secara umum orang yang dungu tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

2) Hukum Gila

Pengaruh gila terhadap pertanggungjawaban pidana tidak sama, tergantung apakah gilanya itu menyertai jarimah atau sesudahnya.

a) Hukum gila yang menyertai jarimah

¹⁷ *Ibid.*,

Apabila gila menyertai perbuatan jarimah (yaitu ketika melakukan jarimah pelaku sudah gila), maka pelakunya dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, karena pada saat melakukan jarimah ia tidak mempunyai kekuatan berpikir. Keadaan gila ini tidak menjadikan suatu jarimah dibolehkan, melainkan hanya menghapuskan hukuman dari pelakunya. Ketentuan ini sudah merupakan kesepakatan para fuqaha dan juga para sarjana hukum positif. Dalam Pasal 44 KUHP dinyatakan:

- (1) Tiada dapat dipidana barangsiapa mengerjakan suatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal.
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya sebab kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal, maka dapatlah hakim memerintahkan memasukkan dia ke rumah sakit jiwa selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.¹⁸

Akan tetapi pembebasan orang gila dari hukuman, tidak berarti ia dibebaskan juga dari pertanggungjawaban perdata, sebab harta benda dan jiwa orang lain dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghilangkan jaminan tersebut. Sebagaimana orang gila masih tetap memiliki harta benda, ia juga dapat dibebani pertanggungjawaban perdata, yaitu pertanggungjawaban yang berkaitan dengan harta. Meskipun para fuqaha sepakat mengenai adanya pertanggungjawaban perdata yang penuh atas orang gila sebagai akibat perbuatannya, namun mereka berbeda pendapat mengenai sejauh mana besarnya pertanggungjawaban tersebut dalam jarimah pembunuhan dan penganiayaan. Perbedaan tersebut berpangkal pada perbedaan pendapat mereka tentang kesengajaan orang gila, apakah dianggap sengaja dalam arti yang sesungguhnya atau dianggap sebagai kekeliruan semata-mata. Menurut Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad perbuatan sengaja dari orang gila itu termasuk tidak sengaja (*khatha'*), karena ia tidak mungkin melakukan perbuatan itu dengan niat yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, perbuatan sengaja dari orang

¹⁸ M. Boediarso-K. Wantjik Saleh, *op. cit.*, hlm. 23.

gila termasuk kesengajaan dan bukan kesalahan, karena gila itu hanya membebaskan hukuman, tetapi tidak mengubah sifat perbuatannya.¹⁹

Perbedaan pendapat tentang status perbuatan orang gila tersebut berpengaruh terhadap penggantian kerugian yang harus dipikulnya. Hal ini oleh karena diat pada jarimah sengaja adalah *diat mughallazah* (yang diperberat) dan harus ditanggung sendiri oleh pelaku, sedangkan diat pada jarimah tidak sengaja (*khatha'*) adalah *diat mukhaffafah* (yang diperingan) dan ditanggung oleh keluarga (*'aqilah*) dan pelaku bersama-sama.

b) Hukum gila yang datang kemudian

Gila yang timbul setelah dilakukannya jarimah, adakalanya sebelum ada keputusan hakim dan adakalanya sesudahnya.

(1) Gila sebelum keputusan hakim

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, gila yang timbul sebelum ada keputusan hakim tidak dapat menghalangi dan menghentikan pelaksanaan pemeriksaan pengadilan. Alasannya adalah karena adanya taklif (kecakapan bertindak) hanya disyaratkan pada waktu melakukan jarimah. Pandangan tersebut tidak berarti menghina atau meremehkan kedudukan orang gila, karena pemeriksaan pengadilan terhadap mereka yang melakukan jarimah disertai dengan jaminan-jaminan keadilan yang kuat. Alasan-alasan yang dikemukakan oleh mereka barangkali lebih kuat jika dilihat dari segi logika dan kenyataan, karena seseorang yang telah melakukan suatu jarimah sudah sepantasnya dijatuhi hukuman. Kalau ia kemudian menjadi gila, hal itu tidak usah mencegah pemeriksaannya di pengadilan, selama masih ada jalan untuk mengadilinya. Hal ini oleh karena pengaruh gila hanya terbatas kepada ketidak-mampuannya sebagai tertuduh untuk membela dirinya, sedangkan menurut aturan hukum, ketidakmampuan tertuduh untuk membela diri tidak mengurangi atau mencegah pemeriksaan hakim. Orang bisu dan orang yang kehilangan suaranya setelah melakukan jarimah adalah juga orang-orang yang tidak mampu membela diri, akan tetapi mereka tetap dihadapkan ke muka pengadilan. Oleh karena itu, tidak perlu untuk membedakan orang-orang gila dengan orang-orang yang bisu.

Akan tetapi ulama-ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat, bahwa kondisi gila yang terjadi sebelum ada keputusan hakim dapat menghentikan proses pemeriksaan pengadilan dan menundanya sampai keadaan gila itu hilang. Alasan mereka adalah bahwa untuk dijatuhkannya hukuman disyaratkan adanya taklif. Syarat ini harus terdapat

¹⁹ A., Hanafi, *op.cit.*, hlm. 383.

pada waktu dilakukannya pemeriksaan. Dengan perkataan lain pada waktu diadili pelaku harus tetap menjadi orang mukallaf. Pendirian hukum pidana Mesir dan Perancis sama dengan pendirian fuqaha Malikiyah dan Hanafiyah, hanya saja alasannya yang berbeda. Menurut kedua hukum positif tersebut alasan dihentikannya peradilan orang gila adalah karena ketidakmampuannya untuk membela diri. Sedangkan alasan Malikiyah dan Hanafiyah adalah karena tidak adanya syarat untuk penjatuhan hukuman, yaitu taklif. Dalam Pasal 247 Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mesir disebutkan: "Apabila tersangka tidak sanggup membela diri karena ada cacat pada akalnya maka ia tidak boleh diadili sampai kecerdasannya kembali kepada kondisi yang cukup untuk membela diri. Apabila ternyata dengan jelas ketidakmampuannya untuk membela diri di depan pengadilan maka pemeriksaan terhadap dirinya harus dihentikan, sesuai dengan alasan tersebut di atas.

(2) Gila sesudah adanya keputusan hakim

Apabila sesudah ada keputusan hakim orang yang terhukum menjadi gila maka menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, pelaksanaan hukuman tidak dapat dihentikan, kecuali apabila jarimah adalah jarimah hudud, sedang pembuktiannya hanya dengan pengakuan terhukum semata-mata. Hal ini oleh karena dalam jarimah hudud terhukum (terdakwa) bisa menarik kembali pengakuannya, baik sebelum dilaksanakannya hukuman maupun sesudahnya. Apabila ia menarik kembali pengakuannya, pelaksanaan hukuman harus dihentikan, karena ada kemungkinan penarikan kembali pengakuannya itu benar-benar keluar dari hatinya dengan tulus. Bagi orang gila, karena ia telah terhalang oleh penyakitnya, sedang ia berhak untuk menarik kembali pengakuannya maka pelaksanaan hukuman harus dihentikan atau ditunda sampai sembuh. Apabila keputusan hakim didasarkan kepada bukti-bukti lain selain pengakuan seperti saksi maka pelaksanaan hukuman tetap harus dijalankan. Dasar pendapat ini adalah bahwa pertanggungjawaban pidana dan hukuman dikaitkan dengan waktu dilakukannya jarimah, bukan dengan keadaan sesudahnya atau sebelumnya.

Imam Malik berpendapat bahwa keadaan gila dapat menunda pelaksanaan hukuman sampai terhukum sembuh dari gilanya, kecuali apabila hukumannya berupa qishash. Menurut sebagian Malikiyah, hukuman qishash menjadi gugur dan diganti dengan diat. Akan tetapi menurut sebagian yang lain, dalam keadaan harapan sembuh sangat kecil, keputusan terakhir diserahkan kepada keluarga korban. Apabila mereka

mengambil (melaksanakan) qishash, dan kalau tidak maka mereka boleh mengambil diat.

Imam Abu Hanifah berpendapat apabila keadaan gila timbul setelah terhukum diserahkan untuk dilaksanakan hukumannya maka hukuman tersebut tidak boleh ditunda. Apabila hukumannya berupa qishash dan terhukum menjadi gila setelah diserahkan untuk dieksekusi, hukuman qishash diganti dengan diat dengan menggunakan istihsan. Pendirian tentang ditundanya hukuman untuk orang gila, didasarkan atas dua alasan.

- 1) Penjatuhan hukuman harus didasarkan atas adanya taklif pada diri terhukum dan hukuman tidak akan terjadi kecuali dengan proses pemeriksaan. Dengan demikian, syarat taklif (kecakapan) harus ada pada waktu pemeriksaan dan keputusan hukuman.
- 2) Pelaksanaan hukuman atau eksekusi termasuk kelanjutan dari proses peradilan. Apabila syarat taklif harus terdapat pada waktu dilakukannya pemeriksaan oleh hakim, syarat ini juga harus terdapat pada saat dilaksanakannya keputusan hakim, sedang dengan adanya gila maka taklif tersebut menjadi hapus.²⁰

4). Di bawah umur

Konsep yang dikemukakan oleh syari'at Islam tentang pertanggungjawaban anak di bawah umur merupakan konsep yang sangat baik. Meskipun konsep tersebut telah lama usianya, namun konsep tersebut menyamai teori terbaru di kalangan hukum positif. Hukum Romawi sebagai bentuk hukum positif yang paling maju pada masa turunnya syariat Islam dan yang menjadi dasar hukum-hukum Eropa modern, mengadakan pemisahan antara pertanggungjawaban anak di bawah umur dengan pertanggungjawaban orang dewasa dalam batas yang sangat sempit, yaitu usia tujuh tahun. Dengan demikian menurut hukum Romawi, apabila anak-anak telah mencapai umur tujuh tahun ke atas

²⁰ *Ibid.*, hlm. 387.

maka ia dibebani pertanggungjawaban pidana. Akan tetapi apabila seorang anak belum mencapai usia tersebut (tujuh tahun), ia tidak dikenakan pertanggungjawaban pidana, kecuali kalau ketika melakukan jarimah ia mempunyai niatan untuk merugikan orang lain. Dalam hal yang terakhir ini, meskipun ia belum mencapai usia tujuh tahun, tetap dikenakan pertanggungjawaban pidana. Pandangan hukum Romawi ini tentu saja sangat jauh berbeda dengan konsep yang dibawa oleh syariat Islam.

Menurut syariat Islam, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dua perkara, yaitu kekuatan berpikir (*idrak*) dan pilihan (*ikhtiar*). Sehubungan dengan kedua dasar tersebut, maka kedudukan anak di bawah umur berbeda-beda sesuai dengan perbedaan masa yang dilaluinya dalam kehidupannya, semenjak ia dilahirkan sampai ia memiliki kedua perkara tersebut.

Secara alamiah terdapat tiga masa yang dialami oleh setiap orang sejak ia dilahirkan sampai ia dewasa.

1) Masa Tidak Adanya Kemampuan Berpikir (*Idrak*)

Masa ini dimulai sejak seseorang dilahirkan dan berakhir pada usia tujuh tahun. Pada masa tersebut seorang anak dianggap tidak mempunyai kemampuan berpikir, dan ia disebut anak yang belum *tamyiz*. Sebenarnya *tamyiz* atau masa seseorang mulai bisa membedakan antara benar dan salah, tidak dibatasi dengan usia tertentu, karena *tamyiz* tersebut kadang-kadang bisa timbul sebelum

usia tujuh tahun dan kadang-kadang terlambat sesuai dengan perbedaan orang, lingkungan, kondisi kesehatan akal, dan mentalnya. Akan tetapi, para fuqaha berpedoman kepada usia dalam menentukan batas-batas *tamyiz* dan kemampuan berpikir, agar ketentuan tersebut bisa berlaku untuk semua orang, dengan berpegang kepada keadaan yang umum dan biasa terjadi pada anak. Pembatasan tersebut diperlukan untuk menghindari kekacauan hukum.

Di samping itu pembatasan *tamyiz* dengan umur memungkinkan kepada seorang hakim untuk mengetahui dengan mudah apakah syarat tersebut (kemampuan berpikir) sudah terdapat atau belum, sebab dengan usia anak lebih mudah untuk mengetahuinya. Meskipun anak yang belum berusia tujuh tahun sudah menunjukkan kemampuan berpikir, bahkan mungkin melebihi anak yang sudah berumur tujuh tahun, namun ia tetap dianggap belum *tamyiz*, karena yang menjadi ukuran adalah kebanyakan orang dan bukan perorangan.

Dengan demikian, seorang anak yang belum *tamyiz*, karena belum mencapai usia tujuh tahun, apabila ia melakukan suatu jarimah tidak dijatuhi hukuman, baik yang bersifat pidana maupun pendidikan. Ia tidak dikenakan hukuman had apabila ia melakukan "jarimah hudud" dan tidak diqishash apabila ia melakukan jarimah *qishash*. Akan tetapi, pembebasan anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana tidak menyebabkan ia dibebaskan dari pertanggungjawaban perdata

dari setiap jarimah yang dilakukannya. Ia tetap diwajibkan membayar ganti rugi yang dibebankan kepada harta miliknya, apabila tindakannya menimbulkan kerugian kepada orang lain, baik pada hartanya maupun jiwanya.

2) Masa Kemampuan Berpikir yang Lemah

Masa ini dimulai sejak seorang anak memasuki usia tujuh tahun dan berakhir pada usia dewasa (balig). Kebanyakan fuqaha membatasi usia balig ini dengan lima belas tahun. Apabila seorang anak telah mencapai usia lima belas tahun maka ia sudah dianggap dewasa menurut ukuran hukum, meskipun mungkin saja ia belum dewasa dalam arti yang sebenarnya. Imam Abu Hanifah menetapkan usia dewasa dengan delapan belas tahun. Menurut satu riwayat sembilan belas tahun untuk laki-laki dan tujuh belas tahun untuk perempuan. Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah sama dengan pendapat Imam Abu Hanifah.²¹

Pada periode yang kedua ini, seorang anak tidak dikenakan pertanggung-jawaban pidana atas jarimah-jarimah yang dilakukan baik jarimah hudud, qishash, maupun ta'zir. Akan tetapi, ia dapat dikenakan hukuman pengajaran (*ta'dibiyah*). Pengajaran ini meskipun sebenarnya berupa hukuman juga, akan tetapi tetap dianggap sebagai hukuman pengajaran dan bukan hukuman pidana. Oleh karena itu, apabila anak tersebut berkali-kali melakukan jarimah dan berkali-kali

²¹ *Ibid.*, hlm. 370.

pula dijatuhi pengajaran, namun ia tidak dianggap sebagai *recidivis* atau pengulang kejahatan. Untuk pertanggungjawaban perdata ia tetap dikenakan, meskipun ia dibebaskan dari pertanggungjawaban pidana, apabila perbuatannya merugikan orang lain, baik hartanya maupun jiwanya. Karena harta dan jiwa dijamin keselamatannya oleh syara' dan alasan-alasan yang sah tidak dapat menghapuskan jaminan tersebut.

3) Masa Kemampuan Berpikir Penuh

Masa ini dimulai sejak seorang anak mencapai usia dewasa, yaitu usia lima belas tahun menurut kebanyakan fuqaha atau delapan belas tahun menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki. Pada periode ini seorang anak dikenakan pertanggungjawaban pidana atas semua jarimah yang dilakukannya, apapun jenis dan macamnya. Pada umumnya hukum positif sama pendiriannya dengan syariat Islam, yaitu mengadakan perbedaan pertanggungjawaban pidana menurut perbedaan umur anak-anak di bawah umur. Di samping itu dalam hukum positif, juga anak-anak di bawah umur dikenakan pertanggungjawaban perdata, baik dijatuhi hukuman pidana atau tidak. Hal itu disebabkan karena tidak ada pertentangan antara dibebaskannya dari hukuman karena belum mencapai usia tertentu dengan keharusan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat perbuatannya.

D. Akibat-Akibat Hukum dari Daluwarsa Penuntutan

Yang dimaksud dengan daluwarsa ialah berlakunya sesuatu waktu tertentu atas keputusan adanya hukuman tanpa dilaksanakannya hukuman tersebut. Dengan berlakunya masa tersebut maka pelaksanaan hukuman menjadi terhalang. Di kalangan fuqaha masih diperselisihkan, apakah daluwarsa dapat menghapuskan hukuman atau tidak. Menurut kebanyakan fuqaha, tidak menghapuskan. Bagi fuqaha yang memakai prinsip daluwarsa tersebut tidak menganggapnya sebagai faktor pembatalan hukuman bagi seluruh jarimah.²² Dalam hal ini ada dua teori.

Teori pertama, dari Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad. Menurut teori tersebut sesuatu hukuman atau jarimah tidak gugur, bagaimanapun juga lamanya hukuman atau jarimah tersebut tanpa dilaksanakan atau diadili, selama bukan berupa hukuman atau *jarimah ta'zir*, sebab terhadap hukuman dan jarimah tersebut berlaku prinsip daluwarsa apabila dipandang perlu oleh penguasa negara untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dasar teori tersebut ialah bahwa pada aturan-aturan dan nas-nas syari'at Islam tidak ada hal-hal yang menunjukkan hapusnya hukuman *jarimah-jarimah hudud* dan qisas-diyat dengan berlakunya masa tertentu. Penguasa negara juga tidak bisa mengampuni atau menggugatkan hukuman tersebut. Kalau tidak ada nas yang menghapuskan, maka artinya tidak bisa hapus dengan adanya daluwarsa.

²²Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990, hlm. 349.

Mengenai *jarimah-jarimah ta'zir*, maka penerapan aturan-aturannya yang umum mengharuskan berlakunya prinsip daluwarsa, karena penguasa negara bisa memaafkan jarimah ta'zir dan hukumannya, artinya memaafkannya dengan segera. Kalau ia bisa memaafkan dengan segera, maka ia juga bisa menggantungkan gugurnya hukuman kepada berlakunya masa tertentu, kalau dengan tindakannya itu bisa diwujudkan kepentingan umum.

Teori kedua, berasal dari Imam Abu Hanifah beserta murid-muridnya. Pada dasarnya pendapat mereka sama dengan pendapat teori pertama, yaitu mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk *jarimah-jarimah ta'zir*, *jarimah-jarimah qisas-diyat* dan satu jarimah *hudud*, yaitu memfitnah (*qadzaf*). Menurut Zufar, murid Imam Abu Hanifah, untuk semua hukuman *hudud* juga tidak berlaku prinsip tersebut, yang berarti sama dengan teori pertama.²³

Akan tetapi imam Abu Hanifah sendiri mengakui adanya prinsip daluwarsa untuk jarimah-jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah. Meskipun demikian, ia mengadakan pemisahan, apakah bukti-bukti penetapan jarimah-jarimah *hudud* tersebut berupa saksi-saksi ataukah berupa pengakuan pembuat. Kalau alat-alat bukti berupa saksi-saksi, maka hukuman bisa hapus dengan daluwarsa. Tetapi kalau alat-alat bukti berupa pengakuan pembuat, maka daluwarsa tidak berlaku, kecuali untuk jarimah minum-minuman keras.

Pemisahan tersebut didasarkan atas pendapatnya tentang persaksian dalam *hudud* dan pengaduan korban dalam *jarimah qadzaf*. Jarimah *hudud* yang ditetapkan berdasarkan persaksian mengalami daluwarsa, karena

²³*Ibid.*

persaksian itu bisa mengalami daluwarsa, artinya kalau persaksian itu diberikan sesudah lewat masa tertentu, maka persaksian tersebut, tidak dapat diterima.

Pada dasarnya setiap orang bisa memberikan persaksiannya seketika mengenai terjadinya jarimah *hudud*. Akan tetapi kalau ia tidak memberikan persaksiannya pada saat itu, maka ada kalanya karena ia tidak ingin mengorek-ngorek keburukan orang lain, kecuali kalau ada halangan benar-benar. Kalau sesudah itu ia memberikan persaksian, maka hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia mempunyai kebencian terhadap orang lain tersebut. Oleh karena kebencian itu adalah sesuatu yang tidak nampak dan sukar dibuktikan dalam semua keadaan, maka daluwarsa ditempatkan sebagai gantinya. Berdasarkan ini maka semua persaksian tidak dapat diterima dengan adanya daluwarsa, meskipun boleh jadi tidak ada perasaan terhadap diri saksi itu.

Mengenai jarimah memfitnah (*qadzaf*) maka tidak ada daluwarsa, karena dalam jarimah ini pengaduan korban menjadi syarat adanya tuntutan pihak penguasa. Jadi saksi tidak dapat memberikan keterangannya sebelum ada pengaduan tersebut, sedang untuk jarimah lain tidak diperlukan.

Kalau imam Abu Hanifah sudah mengakui adanya daluwarsa untuk *jarimah* (dituntutnya *jarimah*), maka ia menerapkan pula prinsip tersebut untuk hukumannya, karena menurut mereka pelaksanaan hukuman termasuk dalam pemeriksaan pengadilan, artinya pelaksanaan hukuman menjadi

penyempurna pengadilan. Jadi pada jarimah disyaratkan tidak boleh daluwarsa, maka syarat ini juga berlaku pada pelaksanaan hukumannya.

Imam Abu Hanifah sendiri tidak menentukan batas masa daluwarsa dan hal ini diserahkan kepada hakim dengan menimbang pada keadaan yang berbeda-beda. Menurut Muhammad, murid imam Abu Hanifah, masa tersebut adalah enam bulan. Menurut pendapat lain, adalah sebulan. Dengan demikian maka penguasa negara bisa membuat batas masa daluwarsa dan menolak setiap keterangan (persaksian) yang diberikan sesudah lewat masa tersebut, jika alat-alat buktinya berupa persaksian.

Ringkasnya, menurut imam Abu Hanifah hukuman jarimah ta'zir bisa hapus dengan daluwarsa, bagaimanapun juga alat buktinya. Hukuman jarimah *hudud* selain jarimah memfitnah bisa hapus dengan daluwarsa apabila alat buktinya berupa persaksian. Jika alat buktinya berupa pengakuan maka hukuman tersebut tidak hapus, kecuali minum-minuman keras maka bisa hapus.